

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Hakim dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung menyatakan gugatan penggugat ditolak dalam penyelesaian harta bawaan pasangan yang meninggal dunia tanpa keturunan yaitu:
 - a. Alasan Pengadilan Negeri menyatakan gugatan ditolak karena:
 - a) Harta bawaan diwariskan untuk suami
 - b) Tidak ada pemisahan harta selama perkawinan
 - b. Alasan Mahkamah Agung menyatakan gugatan ditolak karena :

Oleh karena tidak terbuktinya adanya akta pemisahan harta (perjanjian perkawinan) antara Tergugat dan Almarhumah, maka seluruh harta perkawinan baik harta bersama maupun harta bawaan melebur menjadi satu kesatuan harta warisan saat salah satu pasangan meninggal dunia. Tergugat Kao Senpatidjaja adalah salah satu ahli waris atas harta peninggalan almarhumah, dengan demikian Penggugat dan Harjana Angkawidjaja (saudara kandung golongan II) tidak dapat mewarisi harta peninggalan.
2. Alasan Hakim Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan gugatan penggugat dikabulkan sebagian yaitu karena :

Menurut pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (2) Harta benda dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ;

B. Saran

Saran yang dapat penulis kemukakan terkait penelitian ini adalah:

- 1) Untuk masyarakat disarankan untuk membuat Perjanjian Perkawinan (Pisah Harta) secara autentik guna memberikan batasan tegas antara harta bawaan dan harta bersama demi mencegah sengketa waris di masa depan.
- 2) Untuk hakim diharapkan untuk lebih teliti dalam membedakan harta bawaan dan harta bersama dengan menyelaraskan Pasal 35 UU Perkawinan dan KUHPdata agar tercipta putusan yang adil bagi seluruh ahli waris.
- 3) Untuk notaris disarankan untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam proses balik nama aset dengan melakukan verifikasi mendalam terhadap seluruh ahli waris guna mencegah pengalihan hak secara sepihak yang merugikan pihak lain.